

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2859/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas dan untuk memberikan kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan fungsi dalam penetapan serta pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Universitas Tidar;
 - b. bahwa telah berakhirnya keanggotaan Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2017 – 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Dekan Universitas Tidar tentang Usulan Anggota Senat Universitas wakil Dosen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Keanggotaan Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
 - Peraturan Senat Universitas Tidar Nomor 001/UN57/S/2017 tentang Senat Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG

KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN

2021 - 2025.

KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Anggota Senat

Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi

penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di

lingkungan Universitas Tidar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan

dan kegiatan yang lain, Senat Universitas dapat diberikan

honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai

dengan tanggal 30 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

pada Tanggal : 18 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;

2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;

3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;

4. Pegawai yang bersangkutan; dan

5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR

:2859/UN57/K/HK.02/2021

TANGGAL: 18 OKTOBER 2021

TENTANG KEANGGOTAAN

SENAT

UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN

2021 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2025

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT		
1.	Rektor	Anggota/ Ex Officio		
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Anggota/ Ex Officio		
3.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ Ex Officio		
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota/ Ex Officio		
5.	Dekan Fakultas Ekonomi	Anggota/ Ex Officio		
6.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/ Ex Officio		
7.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota/ Ex Officio		
8.	Dekan Fakultas Pertanian	Anggota/ Ex Officio		
9.	Dekan Fakultas Teknik	Anggota/ Ex Officio		
10.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota/ Ex Officio		
11.	Panji Kusuma Prasetyanto, S.E, M.Ec.Dev.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi		
12.	Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi		
13.	Drs. Sujatmiko, M.P.A.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
14.	Dr. Sri Mulyani, M.Si.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
15.	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
16.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		

No.	NAMA/JABATAN Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P.	KEDUDUKAN DALAM SENAT		
17.		Anggota/Perwakilan Pertanian	Dosen	Fakultas
18.	Ir. Historiawati, M.P.	Anggota/Perwakilan Pertanian	Dosen	Fakultas
19.	Ibrahim Nawawi, S.T., M.T.	Anggota/Perwakilan Teknik	Dosen	Fakultas
20.	Nurhadi, S.T., M.T.	Anggota/Perwakilan Teknik	Dosen	Fakultas

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

in much

MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003